WALI KOTA PANGKAL PINANG

Yth. Kepala Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah
Kota Pangkal Pinang

SURAT EDARAN
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG

PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PANGKAL PINANG

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkal Pinang agar menyampaikan dokumen kinerja tahunan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja Tahun 2024.

Berkenaan dengan hal tersebut, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

(1) Seluruh Perangkat Daerah agar menyusun Laporan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025 beserta dokumen akuntabilitas lainnya (Rencana Strategis 2024-2026, Indikator Kinerja Utama 2024-2026, Rencana Kerja Tahunan 2026, Perjanjian Kinerja 2026, DPA 2026, Rencana Aksi 2026, Pohon Kinerja/ Cascading 2026);

(2) Selain dokumen sebagaimana tersebut pada point 1 (satu), Perangkat Daerah agar membuat Laporan Tindak Lanjut LHE AKIP Internal 2024 dan Laporan Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi 2025;

(3) Dokumen dimaksud pada point 1 (satu) dan 2 (dua) disampaikan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah c.q Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang dalam bentuk *softcopy* yang disampaikan melaui email organisasi@pangkalpinangkota.go.id selambat-lambatnya tanggal **16 Februari 2026**;

(4) Dokumen dimaksud pada point 1 (satu) dan 2 (dua) selanjutnya di *upload* pada aplikasi ESR (https://esr.menpan.go.id) selambat-lambatnya tanggal **16 Februari 2026**;

Demikian disampaikan, atas perhatiannya dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Pangkal Pinang
Pada tanggal 27 Januari 2026

Wali Kota Pangkal Pinang,



Saparudin